



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 72 TAHUN 2026

TENTANG :

TIM PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN DI DESA ABIANSEMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh data rumah tangga sasaran yang akurat, valid, dan mutakhir di Desa Abiansemal, perlu dilakukan kegiatan pendataan rumah tangga sasaran;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut, perlu membentuk tim pendata yang bertugas melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal tentang Tim Pendataan Rumah Tangga Sasaran di Desa Abiansemal
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 26/0419/HK/2026 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa dan Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026
10. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim pendataan Rumah Tangga Sasaran di Desa Abiansemal sebagaimana tercantum dalam Lampiran terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan pendataan rumah tangga sasaran sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
2. Melaksanakan verifikasi dan validasi data guna memastikan keakuratan dan kebenaran data yang dikumpulkan;
3. Menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Perbekel Abiansemal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 12 Maret 2026
Perbekel Abiansemal



IDA BAGUS BISMIA WIRATMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABIANSEMAL

TANGGAL : 12 MARET 2026
NOMOR : 72 TAHUN 2026
TENTANG : TIM PENDATAAN RUMAH TANGGA
SASARAN DI DESA ABIANSEMAL

DAFTAR TIM PENDATA RUMAH TANGGA SASARAN DI DESA ABIANSEMAL

TIM PENDATA

Pembina : Ida Bagus Bisma Wiratma
Ketua : I Gede Agus Edy Winarta
Sekretaris : Putu Yoka Angga Prawira

Anggota :

1. I Wayan Sudiarta
2. I Nyoman Gede Januarta Adiguna
3. Anak Agung Murti
4. Ida Bagus Putu Widyantara
5. I Wayan Suartama
6. I Putu Satria Wira Kusuma
7. I Ketut Suwela
8. I Made Nada Sariada
9. Ni Nyoman Nikeani
10. I Wayan Sudarsana
11. Putu Kristianti
12. Made Tangkas Dwipartha
13. I Ketut Muliada
14. I Nyoman Adidama
15. I Made Dian Palgunadi
16. Ni Luh Ririn Rusmayani

